

TANGGUNG JAWAB PLATFORM *MARKETPLACE* TERHADAP PENJUALAN PONSEL (*MOBILE PHONE*) ILEGAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL¹

Alifia Jasmine*, Prita Amalia, Helitha Novianty Muchtar

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang

alifia17003@mail.unpad.ac.id

Abstract

Technological advances have an impact on every aspect. One of its impacts is on the trading aspect that is done through e-commerce. Although e-commerce has provided convenience and advantages, it also has a negative impact. Illegal goods trading has become one of the negative impacts on e-commerce. Cell phones are one of those illegal goods that are sold in the marketplace platform, one of the types of e-commerce. This paper raises issues about the legal arrangement and marketplace platform's liability due to illegal cell phone sales. Using the normative juridical method, the author analyzes the laws, policy regulations, theories related to cyberspace, the principles of e-commerce and the principle of liability, which shows that the marketplace platform has liability in terms of illegal cell phone sales.

Keywords: Platform Marketplace; Mobile Phone; Liability.

Abstrak

Perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah berkembangnya kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Meskipun keberadaan *e-commerce* memberikan berbagai keuntungan dalam dunia perdagangan, namun *e-commerce* memiliki berbagai permasalahan seperti penjualan barang ilegal yang terjadi dalam platform *marketplace*, salah satu bentuk *e-commerce*. Salah satu barang ilegal yang marak beredar tersebut adalah ponsel (*mobile phone*). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai pengaturan hukum serta tanggung jawab platform *marketplace* dalam hal terjadinya penjualan ponsel ilegal. Dengan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, teori-teori terkait *cyberspace*, asas-asas penyelenggaraan *e-commerce*, serta prinsip pertanggungjawaban, yang mana menunjukkan platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam hal adanya penjualan ponsel ilegal.

Kata Kunci: Platform Marketplace; Ponsel; Tanggung Jawab Hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta penemuan internet telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bidang yang mengalami

¹ Jurnal ini adalah hasil penelitian mandiri yang dipergunakan untuk Tugas Akhir Penulis dengan Judul yang sama pada Tahun 2022.

perubahan dikarenakan adanya perkembangan yang signifikan dalam penggunaan media internet adalah perdagangan. Proses perdagangan yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional yakni dengan bertemunya penjual dan pembeli telah berubah dengan adanya *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*, yaitu suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Winarsih & Oktaviarni, 2021). Dengan kata lain, *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menggunakan dunia maya sebagai tempat melakukan kegiatan operasionalnya (Yustiani & Yunanto, 2017)

Dalam menjalankan operasionalnya, pelaku usaha (penjual/*merchant*) memasarkan produknya pada *website* atau aplikasi *e-commerce* yang menciptakan pasar elektronik atau disebut *marketplace*. Dalam *marketplace*, setiap penjual dapat menampilkan produk ataupun jasa yang dimilikinya untuk dijual. Para pembeli mengakses secara mandiri produk yang dijual tersebut dan barang yang dibeli akan dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli. Keberadaan *marketplace* tersebut sangatlah menguntungkan para pelaku usaha dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan dalam melakukan perdagangan di platform *marketplace*, terdapat permasalahan yang berkembang mulai dari pencurian data pribadi konsumen, penipuan, dan adanya penjualan barang ilegal.

Telepon genggam atau telepon seluler (ponsel) atau lazim disebut dengan *handphone* merupakan barang sehari-hari yang digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan. Ponsel merupakan salah satu perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa ke mana-mana (*portable mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel, *wireless*) (Rustam, 2015). Perkembangan ponsel yang pesat dan berbagai fitur canggihnya yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat membuat ponsel menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat, termasuk di *e-commerce*.

Ponsel ilegal atau ponsel *black market* merupakan ponsel yang didapatkan atau dibeli selain dari distributor resmi sehingga tidak memiliki garansi resmi, IMEI tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian, dan tidak memiliki nomor izin Postel. Ponsel ilegal tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur yang minim atau tidak terdeteksi oleh pengawasan petugas bea dan cukai untuk kemudian dipasarkan oleh para distributor ponsel *black market* secara langsung di toko ponsel atau dipasarkan pada platform *marketplace*. Pada umumnya, harga ponsel ilegal jauh di bawah harga ponsel resmi karena tidak terkena bea masuk. Adanya penjualan ponsel ilegal ini menyebabkan kerugian industri dan hilangnya pemasukan pajak negara. Pada tahun 2019, kerugian yang diakibatkan adanya ponsel ilegal berupa kerugian industri mencapai Rp20 triliun dan negara mengalami kehilangan pajak sebesar Rp2,8 triliun per tahunnya (Jamaludin, 2019). Adanya ponsel ilegal juga berimbas pada konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan dari produsen ponsel resmi. Lebih parahnya, banyak dari para calon pembeli yang tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya merupakan barang legal atau ilegal.

Saat ini, pemerintah telah mengatur mengenai masuknya barang ilegal ke Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan), tepatnya dalam Pasal 102 yang melarang adanya penyelundupan di bidang impor. Pemerintah juga telah berupaya untuk memberantas maraknya penjualan ponsel ilegal salah satunya melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Permenkominfo 1/2020). Dalam mengatur tindakan perdagangan elektronik, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) yang mana dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dalam menjalankan *e-commerce*,

termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh penyelenggara maupun pedagang. Maka dari itu, penting bagi platform *marketplace* untuk dapat menjaga agar tidak ada barang ilegal yang ditawarkan dalam platform-nya.

Dengan maraknya penjualan ponsel ilegal yang merugikan konsumen tentu saja menimbulkan masalah hukum mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pihak platform *marketplace* sebagai penyedia layanan atas penjualan ponsel-ponsel ilegal dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pada UU Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), serta PP PMSE.

Tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan terkait dengan praktik penjualan ponsel (*mobile phone*) ilegal pada platform *marketplace* di Indonesia dan tanggung jawab penyedia platform *marketplace* terhadap penjualan ponsel ilegal pada platform *marketplace* berdasarkan hukum nasional. Sebelumnya sudah ada beberapa tulisan terkait dengan adanya penjualan barang maupun konten ilegal dalam platform *marketplace* di antaranya adalah tulisan dari Andrean Nata Giantama dan Munawar Kholil dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang yang Melanggar Merek dalam Marketplace, menyimpulkan bahwa penyedia platform *marketplace* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap beredarnya barang yang melanggar merek yang diunggah oleh *merchant* dalam situs *marketplace* dan hal tersebut merupakan permasalahan hukum mengingat pengelolaan situs *e-commerce* menjadi ranah penyedia platform (Giantama & Kholil, 2020).

Tulisan Hessa Arteja dan Christine S.T. Kansil dengan judul Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu di Platform *Marketplace* (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat) yang menyimpulkan bahwa platform *marketplace* memiliki kewajiban untuk menyediakan syarat dan ketentuan dan sarana pelaporan untuk pengguna platform *marketplace* untuk melaporkan adanya pelanggaran termasuk penjualan barang palsu dan PPMSE tidak akan bertanggung jawab terhadap adanya barang palsu jika PPMSE segera menghapus barang tersebut dan dapat membuktikan bahwa penjualan barang palsu itu dilakukan oleh pengguna sendiri (Arteja & Kansil, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, perbedaan dan keunikan dari penulisan ini dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah fokus dari penulisan ini akan meninjau secara khusus mengenai tanggung jawab penyelenggara platform terkait penjualan ponsel ilegal di platform *marketplace* serta menganalisis harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan penjualan barang ilegal hasil penyelundupan yang didapatkan dari luar wilayah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *e-commerce*. Diharapkan penelitian ini dapat menganalisis efektivitas pengaturan hukum nasional dalam mengatasi penjualan ponsel ilegal pada platform *marketplace* serta menentukan tanggung jawab hukum penyedia platform *marketplace* terhadap penjualan ponsel ilegal yang diperjualbelikan pada *marketplace* di Indonesia berdasarkan hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan (Pratiwi, Mangku, & Yuliantini, 2020) serta *conceptual approach* yang didasarkan pada konsep dan doktrin, dalam praktik mengenai pertanggungjawaban *marketplace* terhadap penjualan ponsel (*mobile phone*) ilegal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan berupa bahan

hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (teori-teori), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus), dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Tahapan penelitian dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan menginventarisasi, membaca, dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun kepustakaan elektronik (Basri, 2021) dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori-teori yang berkaitan dengan dunia siber, perdagangan melalui sistem elektronik, serta pengaturan mengenai kegiatan transaksi dalam platform *marketplace*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Terkait Penjualan Ponsel (*Mobile Phone*) Ilegal pada Platform *Marketplace* di Indonesia

Perkembangan perdagangan bebas yang telah terjadi pada tingkat global membutuhkan kesiapan regulasi di Indonesia dalam menghadapi hal tersebut. Di era liberalisasi ekonomi, kegiatan perdagangan terjadi baik dalam negara maupun antarnegara. Hal tersebut mendorong adanya regulasi terkait dengan kepabeanan atau hal-hal yang terkait dengan pengawasan barang yang masuk maupun yang keluar wilayah Republik Indonesia, serta pemungutan bea masuk. Dengan adanya perdagangan bebas tersebut, berbagai komoditas yang berasal dari luar negeri dapat dipasarkan di wilayah negara Republik Indonesia (impor) dan sebaliknya, berbagai komoditas dari wilayah Republik Indonesia dapat pula dipasarkan di luar negeri (ekspor). Guna menjamin perlindungan ekonomi dalam negeri dan melakukan pengawasan terhadap barang impor, UU Kepabeanan mengatur mengenai adanya kewajiban pemungutan bea masuk terhadap barang impor. Dalam menunjang pelaksanaan serta pengawasan tersebut, ditetapkanlah Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.

Adanya penjualan barang ilegal di Indonesia merupakan salah satu dampak dari perdagangan bebas dan adanya pengimplementasian peraturan yang kurang baik. Salah satu barang ilegal yang dipasarkan di Indonesia merupakan ponsel (*mobile phone*) ilegal atau yang biasa disebut dengan ponsel *black market*/ponsel BM. Maraknya penjualan ponsel ilegal yang terjadi di platform *marketplace* merupakan suatu fenomena yang seharusnya dapat dicegah dan diatasi oleh hukum. Adanya penjualan ponsel ilegal dalam perdagangan ponsel di Indonesia bukanlah hal baru. Umumnya ponsel ilegal tersebut berasal dari luar wilayah Indonesia dan masuk melalui jalur yang minim atau tidak terdeteksi oleh pengawasan petugas Bea dan Cukai. Sebelum platform *marketplace* banyak digunakan masyarakat, penjualan ponsel ilegal terlebih dulu dijual secara langsung oleh gerai non resmi yang dapat dijumpai masyarakat di pusat perbelanjaan atau pasar. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan platform *marketplace*, penjual ponsel ilegal tersebut mulai menjajakan barangnya di platform *marketplace*.

Dunia maya atau *cyberspace*, setidaknya, terdapat dua teori yang dapat menjelaskan mengenai peran serta penerapan hukum dalam ruang virtual, yakni teori *cyber paternalism* dan teori *cyberspace*. Teori *cyber paternalism* atau *cyberpaternalist* merupakan konsep yang menyatakan bahwa *cyberspace* merupakan bentuk elektronik dari dunia nyata (Murray, 2007). Maka seharusnya, kegiatan yang dilakukan di *cyberspace*, termasuk kegiatan perdagangan, dapat pula diatur dengan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini, dengan beberapa perubahan maupun penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi ataupun kegiatan yang terjadi di dunia maya. Teori yang kedua adalah teori *cyberspace* yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Dalam teori ini, terdapat 4 (empat) hal yang mengatur kegiatan manusia dalam dunia maya, yaitu hukum (*laws*), norma sosial (*social norms*), pasar (*market*), dan arsitektur (*architecture*) (Puri & Siregar, 2020).

Pertama, diperlukan adanya *Law*/aturan hukum terkait dengan kegiatan perdagangan dalam platform *marketplace* yang mana yurisdiksinya harus dapat menembus batas negara (*borderless*) serta harus dapat mengatur perilaku manusia secara tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan perilaku dalam dunia maya dapat dilakukan dalam sebuah dunia virtual yang mana manusia tidak melakukan suatu tindakan secara langsung/tatap muka serta tidak mengenal adanya batas negara. Dalam transaksi jual beli melalui platform *marketplace*, antara penjual dan pembeli dapat berada dalam beda wilayah hingga beda negara serta timbulnya perjanjian jual beli pun dilakukan dengan adanya suatu ‘wadah’ yang mempertemukan penjual dan pembeli secara tidak langsung yaitu platform *marketplace*.

Kedua, diperlukan pula norma sosial. Adanya norma sosial ini diharapkan masyarakat yang melakukan kegiatan di dunia maya, tidak saling mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Hal ketiga yang diperlukan untuk mengatur aktivitas dalam dunia siber adalah pasar yang mempengaruhi hal-hal dalam dunia maya berupa suatu harga dan hal terakhir yang diperlukan adalah *architecture/code* mengatur tindakan dalam dunia maya dengan memberikan batasan-batasan terhadap tindakan tersebut. Jika dikaitkan dengan permasalahan adanya aktivitas jual beli barang (ponsel) ilegal yang dilakukan di dunia maya melalui platform *marketplace*, maka diperlukan keempat hal tersebut dalam mengatur kegiatan jual beli barang ilegal di platform *marketplace*.

UU Kepabebean melarang adanya tindakan penyelundupan serta transaksi jual beli barang hasil penyelundupan dalam bidang impor. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 yang melarang tindak pidana penyelundupan serta Pasal 103 huruf d UU Kepabebean yang menyatakan:

“*Setiap orang yang:*

- a. *menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ketentuan dalam UU Kepabebean pun dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyelundupan serta penjualan barang ilegal, termasuk ponsel yang diselundupkan dari luar wilayah Indonesia untuk kemudian dijual di Indonesia.

Meskipun larangan mengenai tindak pidana penyelundupan dan penjualan barang hasil penyelundupan telah diatur dalam UU Kepabebean, namun belum ditemukan adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai larangan penjualan barang ilegal atau barang-barang yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan dijual dalam platform *marketplace* baik dalam UU Kepabebean, UU ITE, maupun PP PMSE. Aturan mengenai larangan tindakan penjualan barang ilegal dalam platform *marketplace* dapat ditemukan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content (UGC)* (SE Menkominfo 5/2016). Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa terdapat larangan untuk mengunggah konten barang dan/atau jasa yang tidak memiliki izin untuk diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada platform UGC. Salah satu barang tersebut adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilarang serta yang tidak memiliki sertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur tindakan penjualan ponsel ilegal dalam platform *marketplace*, merupakan hal penting untuk memperhatikan keselarasan dalam peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut. Terdapat banyak hal yang perlu menjadi perhatian pembuat undang-undang dalam menyusun suatu produk hukum, antara lain hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas-asas hukum lainnya agar produk hukum yang dibentuk tidak

saling bertentangan atau tidak tumpang tindih dengan peraturan lain yang telah berlaku. Untuk dapat membuat suatu peraturan tidak saling tumpang tindih, perlu memperhatikan keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum dilakukan agar materi muatan yang diatur tidak tumpang tindih, komplementer, memiliki keterkaitan, dan semakin rendah hierarki peraturan perundang-undangannya maka semakin rinci dan konkret materi muatan yang diatur dengan memperhatikan kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistem hukum positif (Silviana, 2019).

Selain sinkronisasi hukum, dalam pembentukan peraturan perundang-perundangan perlu memperhatikan aspek harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis (Sulistiyawan, 2019). Dalam proses pengaharmonisasian hukum, setidaknya suatu peraturan perundang-undangan telah menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945, memiliki materi muatan yang sinkron dengan peraturan lain, telah menerapkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini terkait dengan larangan penjualan ponsel ilegal serta tanggung jawab platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam hal terjadi penjualan barang ilegal tersebut, yaitu UU Kepabeanan, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE, maka dapat dikatakan bahwa ketiga produk hukum tersebut belum memiliki pengaturan yang mengatur secara spesifik larangan penjualan barang ilegal (ponsel) dalam platform *marketplace*. Meskipun demikian, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur larangan adanya penjualan barang ilegal serta tanggung jawab platform *marketplace* sesuai dengan fokus substansi yang diatur.

Dalam UU Kepabeanan, salah satu materi muatannya mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Terdapat dua pasal yang mengatur larangan penyelundupan yaitu dalam Pasal 102 huruf a serta larangan penjualan barang hasil tindak pidana penyelundupan yaitu Pasal 103 huruf d. Kedua pasal ini dapat digunakan untuk mengatur pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua pasal tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal tersebut dapat berlaku untuk pelaku yang melakukan penjualan barang ilegalnya baik secara langsung maupun melalui platform *marketplace*.

UU ITE merupakan produk hukum yang mengimplementasikan Pasal 28 F UUD 1945. Materi muatan yang diatur dalam UU ITE mencakup penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Salah satu ketentuan dalam UU ITE yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 15 UU ITE. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab dalam beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan dalam pasal ini dapat diterapkan pada platform *marketplace* yang merupakan PSE. Berdasarkan Pasal 15, maka platform *marketplace* diwajibkan untuk bertanggungjawab atas berjalannya platform *marketplace* tersebut, termasuk apabila terjadi adanya penjualan barang ilegal yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU Kepabeanan. Maka dari itu, platform *marketplace* memiliki tanggung jawab secara hukum untuk untuk mencegah dan mengatasi adanya penjualan barang ilegal, termasuk ponsel ilegal.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, platform *marketplace* sudah sepatutnya tunduk kepada PP PSTE. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP PSTE telah diatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya. Dengan demikian, maka platform *marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar ketentuan perundang-undangan termasuk adanya konten penjualan ponsel ilegal yang dilarang oleh UU Kepabeanan.

Lebih lanjut, Pasal 100 PP PSTE mengatur adanya pengenaan sanksi administratif bagi platform *marketplace* yang tidak menaati Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP PSTE.

Selain ketiga undang-undang di atas, terdapat PP PMSE yang mengatur mengenai tanggung jawab dalam pengoperasian sistem elektronik. Secara hierarki, PP PMSE masih berada di bawah UU Kepabeanaan dan UU ITE sehingga sudah seharusnya materi muatan yang terdapat dalam PP PMSE tidak bertentangan dengan UU tersebut. PP PMSE juga masih menerapkan asas dan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UU Perdagangan dan UU ITE. Penyelenggaraan PMSE tentunya harus mematuhi prinsip-prinsip dalam melakukan PMSE yang mana tercantum dalam Pasal 3 PP PMSE, antara lain itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat. Selain itu, platform *marketplace* selaku penyelenggara PMSE diwajibkan untuk menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik seperti yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PP PMSE.

Mengenai maraknya penjualan barang ilegal dalam platform *marketplace*, PP PMSE tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai larangan penjualan barang ilegal, terutama ponsel ilegal untuk dijual dalam platform *marketplace*, namun dalam Pasal 9 ayat (2) PP PMSE mengatur bahwa setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat diartikan bahwa penyelenggaraan PMSE wajib mematuhi peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam UU Kepabeanaan, UU ITE, serta peraturan turunan atau peraturan terkait lainnya.

Jika menilik aspek keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dalam pengaturan mengenai larangan penjualan barang ilegal (ponsel) pada platform *marketplace*, maka peraturan yang ada saat ini sudah menunjukkan adanya harmonisasi hukum serta sinkronisasi hukum dalam mencegah dan mengatasi adanya penjualan barang ilegal atau barang hasil tindak pidana penyelundupan. Materi muatan yang diatur dalam UU Kepabeanaan, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE yang tidak tumpang tindih dan saling melengkapi (komplementer), telah mencerminkan penerapan dalam harmonisasi dan sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan terkait dengan larangan penjualan ponsel dalam perdagangan melalui sistem elektronik/platform *marketplace* sejauh ini belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang berlaku saat ini, melainkan hanya melalui SE Menkominfo 5/2016. Dengan ditemukan banyaknya penjualan ponsel dan barang-barang ilegal lainnya di platform *marketplace*, maka penting untuk memiliki suatu peraturan yang mengatur mengenai larangan penjualan barang ilegal dalam platform *marketplace* (*e-commerce*). Dibuatnya pasal ataupun peraturan yang mengatur mengenai tindakan penjualan ponsel ilegal tersebut tentunya dengan memperhatikan peraturan terkait yang telah berlaku saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan guna mewujudkan landasan pengaturan dalam perdagangan melalui sistem elektronik khususnya perdagangan ponsel atau barang ilegal yang dapat memberikan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan dari harmonisasi dan sinkronisasi hukum itu sendiri.

2. Tanggung Jawab Penyedia Platform Marketplace terhadap Penjualan Ponsel (*Mobile Phone*) Ilegal pada Platform Marketplace berdasarkan Hukum Nasional

Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu penyelenggara platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik, pihak penjual, dan pihak pembeli yang akunnya terdaftar dalam platform *marketplace*. Tindakan yang dilakukan ketiga pihak tersebut merupakan suatu hubungan hukum dimana transaksi jual beli menjadi perbuatan/peristiwa hukum dan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki platform *marketplace*, pihak penjual, dan pihak pembeli. Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban yaitu bahwa hak pada suatu individu berhubungan dengan kewajiban individu lain (Alfreda, Permata, & Ramli, 2021). Apabila mengacu pada prinsip-prinsip tanggung

jawab dalam hukum yaitu prinsip tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*) yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya dimana kesalahan dimaksudkan sebagai unsur atau tindakan yang bertentangan dengan hukum (Arifin, 2017). Dengan menerapkan prinsip tersebut, maka platform *marketplace* dapat diminta pertanggungjawabannya atas beredarnya atau adanya penjualan ponsel ilegal dalam sistem elektroniknya.

Berdasarkan definisi penyelenggara sistem elektronik, platform *marketplace* termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik karena platform *marketplace* merupakan badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk melakukan kegiatan jual-beli. Maka dari itu, platform *marketplace* merupakan subjek dan tunduk kepada aturan dalam UU ITE dan peraturan turunannya. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE, diatur bahwa penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform *marketplace*, memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan platform *marketplace*-nya dan diwajibkan untuk menyelenggarakannya dengan andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya platform *marketplace* sebagaimana mestinya.

Pengaturan mengenai tanggung jawab platform *marketplace* juga terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) PP PMSE yang mewajibkan platform *marketplace* untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan kepada publik. Terkait dengan adanya penjualan ponsel ilegal pada platform *marketplace*, dalam Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak penyelenggara platform *marketplace*, bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi ilegal tersebut. Selain itu Pasal 22 PP PMSE juga mengatur bahwa jika terdapat konten informasi elektronik ilegal pada platform *marketplace*, maka penyelenggara platform *marketplace* bertanggung jawab atas konsekuensi hukum akibat keberadaan konten tersebut. Namun, hal ini dikecualikan bagi platform *marketplace* yang bertindak cepat untuk menghapus konten tersebut.

Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab platform *marketplace* terkait dengan adanya penjualan ponsel ilegal diatur juga dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Granted Content* (SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016).

Platform yang berbentuk *User Granted Content* merupakan platform yang kontennya dapat diunggah oleh penggunanya. Dalam Huruf C angka 2 surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa platform *marketplace* bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terbukti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna platform. Selain itu, platform *marketplace* juga memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atas adanya aduan atau pelaporan dari pengguna platform *marketplace* terhadap konten yang ada pada sistem elektroniknya. Ketika terdapat aduan dari pengguna terkait dengan konten yang ada pada sistem elektroniknya, platform *marketplace* diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut, melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran konten, memberitahu kepada pengguna (dalam hal ini *merchant*) bahwa konten tersebut dilarang, dan memberikan sarana bagi pengguna (*merchant*) untuk memberikan sanggahan atas laporan tersebut. Platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik berbasis UGC pun dapat menolak aduan/pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang. Adanya ketentuan dalam surat edaran ini memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh platform *marketplace* untuk mengantisipasi adanya penerapan sanksi administratif yang dapat menjerat penyelenggara sistem elektronik yang tidak melakukan tindakan sesegera mungkin atas adanya penyebaran konten ilegal.

Dengan melihat beberapa ketentuan di atas maka platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara: (1) aman dengan terlindungi secara fisik dan nonfisik terhadap gangguan yang dapat terjadi; (2) andal dalam pengoperasiannya yang mana sesuai dengan kebutuhan penggunanya; (3) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik; dan, (4) membangun keterpercayaan publik terhadap platform *marketplace*-nya. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi platform *marketplace* yang mencakup: (1) penyediaan syarat dan ketentuan (*terms and condition*) penggunaan platform; (2) penyediaan sarana pelaporan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang; (3) menindaklanjuti aduan atau pelaporan konten; (4) memperhatikan jangka waktu tindakan yang diambil terhadap laporan yang diterima; dan, (5) secara aktif melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap kegiatan jual-beli dalam sistem elektroniknya.

Pada praktiknya masih ditemukan adanya barang ilegal yang marak dijual dalam platform *marketplace*, termasuk di dalamnya ponsel, sehingga dapat dikatakan bahwa platform *marketplace* ini masih belum melaksanakan tanggung jawab secara baik sebagai penyelenggara sistem elektronik. Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform *marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik dan penjual/*merchant* dengan memiliki akun terdaftar yang menjual barangnya dalam platform *marketplace* tersebut, namun platform *marketplace* tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar penjualan ponsel ilegal tersebut tidak terjadi atau dapat diatasi. Maka dari itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel ilegal ini tidak hanya penjual/*merchant* melainkan juga penyedia platform *marketplace*.

Dalam Surat Edaran, diatur mengenai kewajiban penyelenggara platform berbentuk UGC salah satunya adalah memiliki syarat dan ketentuan penggunaan platform. Penulis mengambil contoh penyelenggara platform *marketplace* yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Baik Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, dan platform *marketplace* lain pada umumnya telah memiliki syarat dan ketentuan penggunaan dan sarana pelaporan, namun terdapat beberapa aturan pada syarat dan ketentuan yang melepaskan tanggung jawab platform *marketplace* sepenuhnya kepada pengguna, seperti yang terdapat dalam kebijakan penggunaan platform *marketplace* Shopee dan Bukalapak. Pada platform *marketplace* Shopee, hal tersebut tercantum dalam Kebijakan Penggunaan Bagian Persyaratan Penggunaan Poin 6.3 dan Bagian Permasalahan Poin 27.2. (Shopee, 2020)

“6.3. Anda memahami bahwa semua Konten, baik yang diposting untuk umum atau dikirimkan secara pribadi, merupakan tanggung jawab tunggal orang dari mana Konten tersebut berasal. Ini berarti anda, dan bukan Shopee, bertanggung jawab penuh untuk semua Konten yang anda unggah, posting, kirim melalui email, kirimkan atau sediakan melalui Situs...;”

27.2. Masing-masing Pembeli dan Penjual berjanji dan setuju bahwa pihaknya tidak akan membawa gugatan atau sebaliknya menyatakan klaim atau komplain (baik perdata atau pidana) terhadap Shopee (kecuali dimana Shopee adalah Penjual dari produk yang terkait dengan klaim) sehubungan dengan setiap transaksi yang dibuat di Situs atau permasalahan yang terkait dengan transaksi tersebut.”

Sementara itu, hampir sama dengan Shopee, kebijakan penggunaan Bukalapak juga melepaskan tanggung jawab platform *marketplace* sepenuhnya kepada pengguna (penjual/*merchant* dan pembeli). Kewajiban lain yang harus dipenuhi platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah dengan menyediakan sarana pelaporan. Platform *marketplace* juga diwajibkan untuk mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyediaan sarana pelaporan pada umumnya sudah dimiliki oleh berbagai platform *marketplace*.

Meskipun penyelenggara platform *marketplace* sudah berusaha menjalankan beberapa kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik, namun masih saja terdapat penjualan barang atau ponsel ilegal dalam platform *marketplace*. Hal tersebut dikarenakan masih adanya tindakan-tindakan penyelenggara platform *marketplace* yang tidak sesuai atau melanggar prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang tercantum dalam PP PMSE. Setidaknya ada empat prinsip yang dilanggar oleh penyelenggara platform *marketplace*, antara lain prinsip itikad baik, prinsip kehati-hatian, prinsip keterpercayaan, dan prinsip akuntabilitas

Pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dilakukan oleh platform *marketplace* dengan melepaskan tanggung jawab kepada pengguna seperti yang dijelaskan dalam peraturan kebijakan penggunaan layanan pada platform *marketplace*. Dalam hal penjualan ponsel ilegal, platform *marketplace* juga melanggar prinsip kehati-hatian yaitu dengan tidak bersikap hati-hati dengan informasi elektronik ataupun barang yang dijual oleh penggunanya.

Platform *marketplace* selaku penyelenggara PMSE wajib memenuhi prinsip keterpercayaan dengan membangun sistem elektronik yang baik dan layak dipercaya. Dengan adanya penjualan barang ilegal, hal tersebut tersebut dapat memicu ketidakpercayaan pengguna terhadap barang-barang yang dipasarkan dalam platform *marketplace*. Selain ketiga prinsip di atas, platform *marketplace* juga terbukti melanggar prinsip akuntabilitas dengan tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku saat ini.

Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform *marketplace* selaku penyelenggara sistem elektronik dan penjual/*merchant* dengan memiliki akun terdaftar yang menjual barangnya dalam platform *marketplace* tersebut, namun platform *marketplace* tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar penjualan ponsel ilegal tersebut tidak terjadi atau dapat diatasi. Maka dari itu, pihak yang bertanggung jawab dalam penjualan ponsel (*mobile phone*) ilegal ini tidak hanya penjual/*merchant* melainkan juga penyedia platform *marketplace*. Tindakan penyelenggara platform *marketplace* tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari adanya hukum yaitu guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan perdagangan dalam sistem elektronik.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, belum ditemukannya regulasi yang secara khusus melarang adanya praktik penjualan ponsel (*mobile phone*) ilegal dalam platform *marketplace*. Namun, regulasi yang ada saat ini, yaitu UU Kepabeanaan yang mengatur larangan penjualan barang hasil penyelundupan, UU ITE yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam ruang siber, dan PP PMSE yang mengatur kegiatan *e-commerce*, telah menunjukkan adanya harmonisasi hukum serta sinkronisasi hukum dalam mengatur tindakan penjualan barang ilegal serta tanggung jawab platform *marketplace* terhadap adanya penjualan barang ilegal di sistem elektroniknya.

Platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan platform *marketplace*-nya dengan aman, andal, bertanggung jawab, dan membangun keterpercayaan publik atas pengoperasian serta penggunaan platform *marketplace* tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Namun, selain tidak adanya pengaturan khusus terkait larangan penjualan ponsel ilegal, platform *marketplace* sebagai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip tanggung jawab, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur mengenai penjualan barang ilegal pada platform *marketplace*.

Dari dua permasalahan tersebut, penulis menyampaikan sebuah gagasan yang sekiranya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adanya penjualan ponsel ilegal dalam platform *marketplace*. Pertama, dengan membentuk peraturan khusus untuk mengatur mengenai larangan tindakan penjualan ponsel ilegal dalam platform *marketplace* serta pengaturan terkait dengan

tanggung jawab platform *marketplace* yang turut serta dalam pencegahan serta penanggulangan penjualan barang ilegal dalam platform *marketplace* dengan mematuhi regulasi yang berlaku saat ini, yaitu UU Kepabeanaan, UU ITE, dan PP PMSE.

Selain membuat peraturan, hal yang dapat dilakukan guna mencegah dan mengatasi permasalahan penjualan ponsel ilegal dalam platform *marketplace* adalah dengan memperbaiki sistem dalam platform *marketplace* serta memberikan sanksi ataupun tindakan yang tegas kepada penjual/*merchant* yang menjual barang ilegal, khususnya ponsel, agar penjualan barang ilegal tidak marak terjadi. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan sinergi dari berbagai *stakeholder*, mulai dari pemerintah, penyelenggara *e-commerce*, serta masyarakat selaku pengguna *e-commerce* yang harapannya dapat menyelesaikan permasalahan adanya barang ilegal yang dijual melalui *e-commerce* serta menciptakan iklim perdagangan melalui sistem elektronik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.12767>
- Arifin, M. (2017). Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 2(2), 259–277. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art9>
- Arteja, H., & Kansil, C. S. T. (2020). Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu Di Platform Marketplace (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 777–800. <https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10591>
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Giantama, A. N., & Kholil, M. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Marketplace. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 21–27. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40358>
- Jamaludin, F. (2019). Begini Dampak Beredarnya Ponsel Ilegal. Retrieved from merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/teknologi/begini-dampak-beredarnya-ponsel-ilegal.html>
- Murray, A. D. (2007). *The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment*. UK: Routledge Cavendish.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>
- Puri, V. Y., & Siregar, M. R. (2020). Rekonstruksi Cyber Law untuk Mengatasi Penyebaran Fake News di Masa Pandemi. *PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Teknologi*, 1(1), 199–214. Retrieved from <http://prohutek.upnjatim.ac.id/index.php/prohutek/article/view/90>
- Rustam, M. (2015). Survey Penggunaan Telepon Genggam pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 9(1).

- Shopee. (2020). Syarat Layanan. Retrieved from Shopee website: <https://shopee.co.id/docs/3001>
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian “Properti” Bagi Orang Asing Di Indonesia Pada Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 475–493. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5111>
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Winarsih, I., & Oktaviarni, F. (2021). Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 349–367. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.11322>
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. *KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), 43–48. <https://doi.org/10.34010/KOMPUTA.V6I2.2476>